

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang telah hadir dalam peradaban manusia selama ribuan tahun dan terus menjadi bagian dari dinamika sosial, budaya, serta ekonomi masyarakat di berbagai belahan dunia. Namun di balik eksistensinya yang panjang, konsumsi minuman beralkohol membawa konsekuensi serius yang tidak dapat diabaikan. Secara global, minuman beralkohol menjadi salah satu faktor risiko utama dalam berbagai permasalahan kesehatan masyarakat, ketertiban umum, dan degradasi moral, terutama ketika dikonsumsi secara tidak terkendali dan tanpa pengawasan yang memadai dari pemerintah maupun masyarakat.¹ Fenomena ini menunjukkan betapa kompleksnya persoalan peredaran minuman beralkohol, sehingga memerlukan pendekatan hukum, kebijakan publik, dan penegakan aturan yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan.

Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization [WHO]*) memperkirakan terdapat sekitar 64 juta orang yang mengalami kecanduan alkohol di seluruh dunia.² Setiap tahunnya, sekitar 3 juta kematian di seluruh dunia

¹ Frans Yerkohok, Sanggar Kanto, and Anif Fatma Chawa, 'Pada Masyarakat Moskona Di Kelurahan Bintuni Barat , Distrik Bintuni Barat , Kabupaten Teluk', 9.2 (2020), pp. 147–53.

² Ida Bagus, Agung Permana, and David Hizkia Tobing, 'Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Remaja Di Indonesia Menjadi Kecanduan Terhadap Minuman Beralkohol', 4.April (2025), pp. 675–86.

disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berbahaya, mewakili 5,3 persen dari seluruh kematian global. Lebih dari separuh kematian tersebut disebabkan oleh penyakit tidak menular, sementara sebagian besar sisanya dipicu oleh cedera akibat kecelakaan, kekerasan, dan tindakan kriminal yang berkaitan dengan pengaruh alkohol. Data ini menegaskan bahwa peredaran minuman beralkohol bukan semata-mata persoalan perdagangan biasa, melainkan persoalan yang menyentuh aspek keselamatan jiwa manusia secara langsung dan harus ditangani dengan serius oleh negara-negara di seluruh dunia dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur konsumsi alkohol dan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatifnya.³

Selain dampak kesehatan, peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali juga memiliki korelasi yang kuat dengan meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan ketertiban sosial. Berbagai riset sosiologis dan kriminologis telah membuktikan bahwa pengaruh alkohol merupakan faktor pemicu utama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian massal, tindak asusila, dan berbagai bentuk kejahatan jalanan.⁴ Di Indonesia sendiri, tidak sedikit kasus pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, hingga kecelakaan maut yang dipicu oleh kondisi pelaku yang berada di bawah pengaruh minuman keras. Fakta-fakta ini mengonfirmasi bahwa persoalan minuman beralkohol bukan

³ Tri Rini Puji Lestari and Pusat, 'Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia', 7.86 (2016), pp. 127–41.

⁴ Lutfia Nafisatul Hanifah, 'Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Alkohol Dan Dampak Alkohol Terhadap Kesehatan Berdasarkan Teori Perilaku', 12 (2023), pp. 453–62.

sekadar urusan privat individu, melainkan ancaman nyata bagi tatanan sosial dan keamanan masyarakat yang harus direspons secara tegas melalui instrumen hukum yang berlaku.

Sehubungan konteks pembangunan berkelanjutan, persoalan pengendalian minuman beralkohol memiliki keterkaitan langsung dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dan menjadi panduan pembangunan global hingga tahun 2030. SDGs Goal 3, yaitu "*Good Health and Well-Being*" atau Kehidupan Sehat dan Sejahtera, secara eksplisit menekankan pentingnya upaya penguatan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk alkohol, sebagai bagian dari komitmen global dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal.⁵ Target 3.5 SDGs secara khusus menyerukan kepada seluruh negara untuk memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan narkoba dan alkohol, termasuk penggunaan narkoba yang berbahaya dan konsumsi alkohol yang merugikan.⁶ Dengan demikian kebijakan pengendalian minuman beralkohol di tingkat nasional maupun daerah merupakan wujud nyata dari komitmen bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan agenda pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada kesejahteraan manusia.

⁵ Hafizah Binti Zainal, 'Perlaksanaan Model Sustainable Development Goals Dalam Inisiatif Pengurusan Zakat Di Kedah', 1 (2019), pp. 1–6.

⁶ Yuliana Yuli Alexandro Aldikan Matio Panjaitan, Fabian Beryl Allen Vidia, Raymond Erlangga Siringoringo, 'Pengaruh Alkohol Sebagai Pemicu Tindak Pidana: Implikasi Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan', 1.3 (2024), pp. 38–47.

SDGs Goal 16 yang berfokus pada *"Peace, Justice and Strong Institutions"* atau Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh juga memiliki relevansi yang signifikan dengan isu pengendalian alkohol. Target dalam SDGs Goal 16 mencakup upaya pengurangan segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait, penguatan supremasi hukum, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang efektif dan akuntabel. Peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali secara langsung berkontribusi pada melemahnya ketertiban umum dan meningkatnya angka kejahatan, yang pada gilirannya menghambat tercapainya tujuan perdamaian dan keadilan yang menjadi cita-cita SDGs. Implementasi kebijakan pengendalian alkohol yang kuat dan konsisten merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan komitmen nasional terhadap SDGs, sekaligus menjadi tolak ukur kualitas tata kelola pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat.

Perspektif konstitusional Negara Republik Indonesia, perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai ancaman yang merusak kesehatan, moral, dan ketertiban umum merupakan kewajiban fundamental yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁷ Hak konstitusional ini tidak dapat terwujud apabila negara membiarkan peredaran minuman beralkohol berlangsung tanpa kendali yang memadai, mengingat dampaknya yang terbukti merusak kesehatan individu maupun harmoni kehidupan sosial. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, yang secara implisit mencakup kewajiban negara untuk melindungi warganya dari bahaya zat-zat yang terbukti merusak kesehatan, termasuk alkohol.⁸

Amanat konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya perlindungan masyarakat dari berbagai faktor risiko kesehatan, termasuk penyalahgunaan alkohol.⁹ Undang-undang ini menegaskan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan secara terpadu, berkesinambungan, dan paripurna melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta

⁷ Sodikin, 'Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhanya', 3.2, pp. 106–25.

⁸ Sodikin, 'Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhanya'.

⁹ Selvi Relita Fitri and Zainal Arifin Hoesein, 'Urgensi Pembaharuan Hukum Dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Sebagai Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023', 7 (2025), pp. 169–87.

mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengendalikan faktor risiko penyakit tidak menular, termasuk konsumsi alkohol yang berlebihan. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk pengendalian peredaran minuman beralkohol sebagai bagian dari pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab daerah.¹⁰

Secara lebih spesifik, pengaturan mengenai minuman beralkohol di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang kemudian diperbarui dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.¹¹ Regulasi-regulasi ini menetapkan klasifikasi minuman beralkohol berdasarkan kadar alkohol yang dikandungnya, menetapkan pembatasan tempat penjualan, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan masyarakat

¹⁰ Fitri and Hoesein, 'Urgensi Pembaharuan Hukum Dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Sebagai Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023'.

¹¹ Al Azis, 'Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Al, "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Di Kendari : Kajian Hukum Dan Implementasi Kebijakan", 5.2 (2027), Pp. 131–44p Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Di Kendari : Kajian H', 5.2 (2027), pp. 131–44.

setempat.¹² Mekanisme desentralisasi kebijakan ini mencerminkan prinsip otonomi daerah yang memberikan ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk merespons secara lebih adaptif terhadap dinamika permasalahan peredaran alkohol yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, yang secara teologis melarang konsumsi minuman beralkohol, sesungguhnya memiliki modal sosial yang kuat untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Sehingga kenyataannya, peredaran minuman keras ilegal masih menjadi permasalahan serius di berbagai daerah, termasuk di wilayah-wilayah yang secara kultural dan religius sangat menolak keberadaan minuman tersebut.¹³ Fenomena ini diperkuat oleh berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa minuman beralkohol ilegal beredar luas di masyarakat, melampaui saluran distribusi resmi yang seharusnya diawasi ketat oleh pemerintah. Kondisi ini menuntut adanya regulasi daerah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki mekanisme implementasi dan penegakan hukum yang efektif, terukur, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Merespons kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengendalian

¹² Menurut Qanun and others, 'Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh Dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan', 2024.

¹³ Sulistiawati Anggi Mawarni, 'ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGKATEGORIAN GOLONGAN MINUMAN KERAS DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL Skripsi', 2020.

dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sebagai instrumen hukum daerah yang secara khusus mengatur peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik masyarakat yang religius, agraris, dan sangat menjunjung nilai-nilai budaya Jawa yang luhur, memiliki kepentingan mendasar untuk melindungi warganya dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan moralitas masyarakat. Peraturan Daerah ini lahir dari kesadaran kolektif pemerintah dan masyarakat Ngawi bahwa pengendalian alkohol bukan semata-mata tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat yang harus diwujudkan melalui regulasi yang jelas, tegas, dan dapat diimplementasikan secara efektif.¹⁴

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 secara substantif memuat ketentuan-ketentuan yang mencakup larangan peredaran minuman beralkohol tanpa izin, penetapan kawasan terlarang bagi penjualan minuman beralkohol, mekanisme perizinan bagi usaha yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol sesuai kadar yang ditentukan, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Keberadaan peraturan daerah ini mencerminkan keseriusan Pemerintah

¹⁴ intan arum Ningtias, 'IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL PERSPEKTIF', 2024.

Kabupaten Ngawi dalam menerjemahkan amanat peraturan perundang-undangan di atasnya ke dalam konteks lokal yang spesifik dan kontekstual. Namun demikian, sebagaimana yang bisa terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat kesenjangan yang kerap kali signifikan antara substansi normatif sebuah peraturan daerah dengan tingkat implementasinya di lapangan.¹⁵ Kesenjangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kapasitas sumber daya manusia aparatur penegak hukum, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana, koordinasi antarinstansi pemerintah, hingga tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Fenomena kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (kenyataan hukum yang terjadi) dalam implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2012 di Kabupaten Ngawi menjadi permasalahan yang sangat relevan untuk dikaji secara akademis. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, masih ditemukan indikasi beredarnya minuman beralkohol ilegal di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi, meskipun peraturan daerah yang melarang hal tersebut telah berlaku sejak tahun 2012. Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan atau tantangan dalam proses implementasi kebijakan yang memerlukan identifikasi dan analisis yang mendalam. Implementasi kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti Edward III, Mazmanian dan Sabatier, serta Van Meter dan Van Horn, merupakan proses yang kompleks dan

¹⁵ Firdaus Arifin, 'Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentraliasi Asimetris', no. 2 (2024), pp. 208–35.

multidimensi yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor, struktur, dan faktor lingkungan yang saling mempengaruhi. Memahami proses implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2012 secara komprehensif menjadi langkah penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat efektivitas pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Ngawi demi terwujudnya masyarakat yang sehat, aman, tertib, dan sejahtera.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol?
2. Bagaimana implementasi pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Ngawi?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan hukum mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

2. Mengkaji implementasi pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Ngawi.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Ngawi.

D. Kegunaan Penelitian

Nilai suatu karya ilmiah pada akhirnya diukur dari kontribusi konkretnya, baik untuk pengembangan keilmuan maupun untuk persoalan yang dihadapi di lapangan. Atas dasar itu penelitian ini disusun agar dapat dipertanggung jawabkan pada dua ranah tersebut. Penelitian hukum, khususnya kajian mengenai implementasi kebijakan, dua dimensi kegunaan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain keduanya saling menopang dan memperkuat relevansi penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol ini diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata pada dua tataran tersebut, sebagaimana diuraikan berikut.

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam cabang Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Pemerintahan Daerah, dan Sosiologi Hukum. Kajian mengenai implementasi peraturan daerah merupakan salah satu wilayah yang mempertemukan teori hukum normatif dengan realitas empiris penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pendekatan

yuridis empiris, penelitian ini berkontribusi pada pengisian kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi menurut hukum) dan *das sein* (apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan).

Temuan penelitian ini berpotensi memperkuat atau menguji relevansi faktor-faktor penegakan hukum di tingkat lokal terutama mengenai bagaimana substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana fasilitas, serta budaya hukum masyarakat saling memengaruhi dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dalam menganalisis efektivitas pengawasan pemerintah daerah, baik yang bersifat preventif maupun represif, terhadap kepatuhan hukum masyarakat dalam ekosistem pemerintahan yang desentralistis.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian hukum kesehatan di Indonesia. Amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang sehat merupakan mandat konstitusional yang dioperasionisasikan melalui regulasi daerah tentang pengendalian minuman beralkohol. Hasil penelitian ini pada akhirnya dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji tema serupa, sehingga secara kolektif memperluas

cakrawala ilmu hukum nasional dalam menghadapi tantangan regulasi zat adiktif di era otonomi daerah.¹⁶

a) Kegunaan Praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang konkret dan terukur bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Ngawi. Kegunaan praktis ini diarahkan pada pemecahan masalah nyata terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, sehingga temuan yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang relevan.

Pertama, bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi objektif atas pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2012. Melalui identifikasi faktor pendukung dan penghambat, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran akurat mengenai celah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintahan, baik yang bersifat preventif (pencegahan/perizinan) maupun represif (penindakan). Temuan ini dapat dijadikan dasar untuk penyempurnaan sistem pengawasan tata niaga minuman beralkohol di Kabupaten Ngawi agar lebih responsif dan akuntabel.

Kedua, bagi aparat penegak perda, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ngawi beserta instansi terkait seperti Dinas

¹⁶ hasan Bachtiar Fadholi And Siska Diana Sari, 'Hukum Negara Dan Hukum Adat : Dua Kutub', 1.1 (2022), pp. 18–31.

Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, penelitian ini memberikan masukan operasional yang berguna untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Kajian mengenai hambatan koordinasi, keterbatasan sarana fasilitas, dan pola kepatuhan pelaku usaha dapat menjadi panduan nyata untuk memperbaiki Prosedur Operasional Standard (SOP) pengawasan serta memperkuat sinergi penindakan antarinstansi.

Ketiga, bagi masyarakat Kabupaten Ngawi secara luas, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan budaya hukum publik mengenai pentingnya pembatasan minuman beralkohol demi menjaga ketertiban umum. Sebagai salah satu faktor penentu penegakan hukum, masyarakat yang teredukasi dengan baik melalui data ilmiah penelitian ini diharapkan dapat terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan sosial di lingkungan sekitar mereka.

Keempat, bagi DPRD Kabupaten Ngawi selaku lembaga legislatif daerah, penelitian ini dapat menjadi referensi sekunder dalam pelaksanaan fungsi pengawasan politik terhadap kinerja eksekutif yang menjalankan Perda tersebut. Jika ditemukan adanya kelemahan substansi hukum atau kekosongan norma dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012, hasil analisis dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau rekomendasi untuk melakukan inisiasi revisi regulasi di masa mendatang.